

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA POLDA SULBAR SEBAGAI ALAT DALAM MENGUKUR EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Agnesia Lesrini Paemba¹, Petrus P. Roreng², Amir Jaya³

[e-mail: tesanrini@gmail.com](mailto:tesanrini@gmail.com) ¹ rorengp@yahoo.com²,
amirjaya0505@ukipaulus.ac.id³

Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia
Paulus

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Makassar 90243

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Polda Sulbar Sebagai Alat Dalam Mengukur Efektifitas dan Efisiensi. Penelitian ini adalah data kuantitatif penelitian ini dilaksanakan di Bidang Keuangan Polda Sulawesi Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Bidang Keuangan Polda Sulawesi Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada laporan Keuangan Polda Sulbar. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022. Pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library research), penelitian lapangan (field research), dan Dokumenter. Metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif ini berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara obyektif atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Khususnya mengenai anggaran dan realisasi pada Polda Sulawesi Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Realisasi di lingkup POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 - 2022 dinilai "Sangat Tidak Efektif" dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar: 17.354 % (Tahun 2020), 11,104 % (Tahun 2021) dan 10,200% (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran lebih besar dari anggaran pendapatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efektivitas di bawah 40% berada pada tingkat capaian 'Sangat Tidak Efektif' dan Efisiensi Belanja dan Realisasi di lingkup POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 - 2022 dinilai "Sangat Efisien" dalam melakukan pengelolaan anggaran Belanja yaitu sebesar 0,998 % (Tahun 2020) , 9,981 % (Tahun 2021) dan 0,998 (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efisiensi Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efisiensi di bawah 60% berada pada tingkat capaian "Sangat Efisien".

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan, Belanja, Efektivitas dan Efisiensi.

ANALYSIS OF THE WEST SULAWESI REGIONAL POLICE'S REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET AS A TOOL FOR MEASURING EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

Abstract: This research to determine and analyze the West Sulawesi Regional Police's Revenue and Expenditure Budget as a tool for measuring effectiveness and efficiency. This research is quantitative data. This research was carried out in the Finance Sector of the West Sulawesi Regional Police. This research was carried out in the Finance Sector of the West Sulawesi Regional Police. The population in this research is the financial reports in the West Sulawesi Regional Police Financial Report. The sample used in this research is the 2020-2022 budget realization report. Data collection through library research, field research and documentary. Quantitative descriptive analysis method. This quantitative descriptive analysis method means that the author expresses the situation/results of observations objectively or in accordance with the facts that occur in the field. Especially regarding the budget and realization of the West Sulawesi Regional Police. The results of this research show that: The effectiveness of the Revenue Budget and Realization within the scope of the West Sulawesi POLDA for the 2020 - 2022 budget year is rated as "Very Ineffective" in managing the revenue budget, namely: 17,354% (2020), 11,104% (2021) and 10,200 % (2022), this is because the actual budget is greater than the income budget. This is in accordance with the provisions in the Effectiveness Measurement Standards in accordance with the Ministry of Home Affairs' R&D Reference that an Effectiveness Ratio below 40% is at the 'Very Ineffective' level and Expenditure Efficiency and Realization within the scope of the West Sulawesi POLDA for the 2020 - 2022 fiscal year is assessed as "Very Efficient" in managing the expenditure budget, namely 0.998% (2020), 9.981% (2021) and 0.998 (2022), this is caused by the realization of the expenditure budget being smaller than the expenditure budget. This is in accordance with the provisions in the Standard for Efficiency Measures according to the Ministry of Home Affairs' R&D Reference that an Efficiency Ratio below 60% is at the "Very Efficient" level.

Keywords: Revenue Budget, Expenditure, Effectiveness and Efficiency.

PENDAHULUAN

POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda sebagai unsur pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Bidkeu adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta pembinaan fungsi keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. berdasarkan UU atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/Kementrian Negara/Lembaga yang

bersangkutan dan partisipasi atau kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajaran-jajarannya termasuk dalam hal ini lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA SULBAR).

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 1. Anggaran Polda Sulawesi Barat 2020-2022

Uraian	Anggaran		
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.035.356.000	2.304.290.000	2.348.739.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.035.356.000	2.304.290.000	2.348.739.000
BELANJA			
Belanja Pegawai	221.314.232.000	232.892.174.000	262.355.340.000
Belanja Barang	188.852.480.000	170.850.343.000	197.296.130.000
Belanja Modal	41.307.486.000	109.570.549.000	69.202.063.000
JUMLAH BELANJA	451.474.198.000	513.313.066.000	528.853.533.000

Sumber Data : Bidkeu Polda Sulbar

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Polda Sulawesi Barat 2020-2022

Uraian	Realisasi		
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.968.274.228	25.587.845.060	23.957.739.650
JUMLAH PENDAPATAN	17.968.274.228	25.587.845.060	23.957.739.650
BELANJA			
Belanja Pegawai	221.256.583.602	232.806.637.450	262.253.264.544
Belanja Barang	188.249.632.987	170.032.290.046	196.813.092.163
Belanja Modal	41.233.481.062	109.548.227.969	69.175.938.486
JUMLAH BELANJA	450.739.697.651	512.387.155.465	528.242.295.193

Sumber Data : Bidkeu Polda Sulbar

Pada tabel diatas dapat dilihat, pendapatan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi sehingga berpengaruh terhadap pelayanan PNBPN. Belanja Pegawai yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah personil Polri. Belanja Barang juga mengalami penurunan pada tahun 2021 disebabkan oleh wabah pandemi yang membuat penurunan belanja barang persediaan dan biaya operasional satker jajaran Polda Sulbar. Belanja Modal pada tahun 2021 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh pembangunan fasilitas sarana dan

prasarana Polda Sulbar.

Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat (POLDA SULBAR) dilatarbelakangi oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Polri. Dalam hal Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan yang disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja POLDA SULBAR Sebagai Alat Dalam Mengukur Efektifitas dan Efisiensi.

Munandar (2011) pengertian anggaran perusahaan adalah "Suatau rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu".

Mardiasmo (2011:61) mengatakan bahwa "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran".

Nafarin (2009:19) terdapat beberapa tujuan penyusunan anggaran, antara lain: digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan, Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal, Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat dan Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Mursyidi (2009:10) menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, spesialisasi, dan kesatuan.

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bab II Pasal 4 sampai dengan 12.

Mursyidi (2009:47) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Ihyaul (2009) menyatakan “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*).

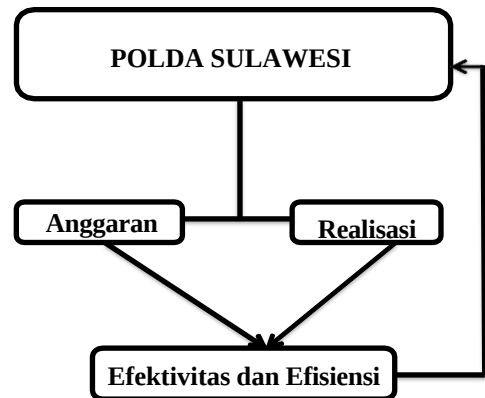
Westra (2011) mengemukakan bahwa “pengertian Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”. Kata Efektif diartikan sebagai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi tujuan, hasil atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, maka efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

Mahmudi (2011:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Deddi dan Ayuningtyas (2010:161) “Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan

sumber daya yang digunakan”. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang tertulis pada laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh Realisasi dan Neraca terhadap penyusunan laporan keuangan pada Bidang Keuangan Polda Sulbar tahun 2020-2022 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bidang Keuangan Polda Sulawesi Barat. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada Laporan Keuangan Polda Sulbar. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022. Pengumpulan data melalui penelitian: Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan telaah secara langsung terhadap beberapa buku sebagai bahan pustaka, serta karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan secara langsung kepada obyek penelitian yang telah ditetapkan. untuk melakukan data lapangan yang diperlukan yaitu sebagai berikut: Observasi.

Observation is a data collection technique based on direct observation related to the research method and objectives. (Tandi, 2024). Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dimana obyek penelitian ini adalah Polda Sulbar; Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan secara langsung terhadap personal Polri Sulselbar yang ditetapkan sebagai responden, dan Documenter yaitu mengumpulkan informasi dengan mempelajari data tertulis mengenai organisasi dan referensi yang berhubungan dengan penelitian.

Sesuai dengan materi yang dibahas, yaitu berhubungan dengan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif ini berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara obyektif atau sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Khususnya mengenai anggaran dan realisasi pada Polda Sulawesi Barat.

Adapun rumus yang digunakan penulis untuk mengetahui tingkat efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan/pendapatan}}{\text{Anggaran Penerimaan/pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikan pendapatan perusahaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja perusahaan dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% sampai dengan 100%. Menurut Umi Yuniarti (2015) “semakin tinggi rasio efektivitas berarti semakin kinerja akan semakin baik”.

Adapun rumus yang digunakan penulis untuk mengenahui tingkat efisiensi yaitu :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja/biaya}}{\text{Anggaran Belanja/biaya}} \times 100\%$$

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimun dengan input tertentu. Menurut Umi Yuniarti (2015) “Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyajian Data

1. Anggaran Polda Sulawesi Barat

Berikut ini adalah Anggaran Polda Sulawesi Barat Tahun 2020-2022, sesuai table berikut:

Tabel 3. Ringkasan Anggaran Polda Sulawesi Barat 2020-2022

Uraian	Anggaran		
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.035.356.000	2.304.290.000	2.348.739.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.035.356.000	2.304.290.000	2.348.739.000
BELANJA			
Belanja Pegawai	221.314.232.000	232.892.174.000	262.355.340.000
Belanja Barang	188.852.480.000	170.850.343.000	197.296.130.000
Belanja Modal	41.307.486.000	109.570.549.000	69.202.063.000
JUMLAH BELANJA	451.474.198.000	513.313.066.000	528.853.533.000

Sumber data : Data diolah 2024

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022.

2. Laporan Realisasi Anggaran Polda Sulawesi Barat

Hansen, Mowen (2012:229) dalam laporan pertanggung jawaban memiliki empat elemen penting yaitu pembebanan tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan. Dari definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan pertanggung jawaban adalah suatu system akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggung jawaban yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan yang terjadi apakah devisit atau surplus anggaranterhadapa realisasi anggaran.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran PolSA Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran PoldA Sulawesi Barat 2020

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang)
	Anggaran	Realisasi	
	2020	2020	
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.035.356.000	17.968.274.228	+
JUMLAH PENDAPATAN	1.035.356.000	17.968.274.228	+
BELANJA			
Belanja Pegawai	221.314.232.000	221.256.583.602	-
Belanja Barang	188.852.480.000	188.249.632.987	-
Belanja Modal	41.307.486.000	41.233.481.062	-
JUMLAH BELANJA	451.474.198.000	450.739.697.651	-

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Pendapatan di Penerimaan Negara Bukan Pajak pada anggaran tahun 2020 Rp. 1.035.356.000,00, dan Realisasi tahun 2020 sejumlah Rp. 17.968.274.228,00, mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan Belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) pada anggaran 2020 Jumlah belanja Rp. 451.474.198.000,00, mengalami penurunan pada Realisasi tahun 2020 dengan jumlah belanja Rp. 450.739.697.651,00.

Tabel 5. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran PoldA Sulawesi Barat 2021

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang)
	Anggaran	Realisasi	
	2021	2021	
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.304.290.000	25.587.845.060	+
JUMLAH PENDAPATAN	2.304.290.000	25.587.845.060	+
BELANJA			
Belanja Pegawai	232.892.174.000	232.806.637.450	-
Belanja Barang	170.850.343.000	170.032.290.046	-
Belanja Modal	109.570.549.000	109.548.227.969	-
JUMLAH BELANJA	513.313.066.000	512.387.155.465	-

Sumber data: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Pendapatan di Penerimaan Negara Bukan Pajak pada anggaran tahun 2021 Rp. 2.304.290.000,00, dan Realisasi tahun 2020 sejumlah Rp. 25.587.845.060,00, mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan Belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) pada anggaran 2021 Jumlah belanja Rp. 513.313.066.000,00, mengalami penurunan pada Realisasi tahun 2021 dengan jumlah belanja Rp 512.387.155.465,00.

Tabel 6. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran PoldA Sulawesi Barat 2022

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang)
	Anggaran	Realisasi	
	2022	2022	
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.348.739.000	23.957.739.650	+
JUMLAH PENDAPATAN	2.348.739.000	23.957.739.650	+
BELANJA			
Belanja Pegawai	262.355.340.000	262.253.264.544	
Belanja Barang	197.296.130.000	196.813.092.163	
Belanja Modal	69.202.063.000	69.175.938.486	
JUMLAH BELANJA	528.853.533.000	528.242.295.193	

Sumber data: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Pendapatan di Penerimaan Negara Bukan Pajak pada anggaran tahun 2022 Rp. 2.348.739.000,00, dan Realisasi tahun 2020 sejumlah Rp. 23.957.739.650, mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan Belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) pada anggaran 2022 Jumlah belanja Rp. 528.853.533.000,00, mengalami penurunan pada Realisasi tahun 2022 dengan jumlah belanja Rp. 528.242.295.193,00.

Efektifitas dan Efesiensi

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai dimana tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Westra “pengertian Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”.

Tabel 7. Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang KEMENDAGRI

NO.	Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
1	Dibawah 40	Sangat tidak efektif
2	40 - 59.99	Tidak efektif
3	60 - 79.99	Efektif
4	Diatas 80	Sangat efektif

Sumber: PerMen. Keu (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011

Deddi dan Ayuningtyas (2010:161) “Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan”.

Tabel 8. Standar Ukuran Efisiensi Sesuai Acuan Litbang KEMENDAGRI

NO	Rasio Efisiensi	Tingkat Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat tidak efisien
2	90% - 100%	Kurang efisien
3	80% - 90%	Cukup efisien
4	60% - 80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat efisien

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

Untuk mengetahui efektifitas digunakan rumus rasio efektifitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efisiensi digunakan rumus rasio efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Analisis Deskriptif Kuantitatif Tahun 2020 Rasio Efektivitas

a. Rasio Efektifitas pada Jumlah Pendapatan (PNBP) 2020

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 17.354 %

b. Rasio Efektifitas pada Jumlah Pendapatan (PNBP) 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{17.968.274.228}{1.035.356.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{25.587.845.060}{2.304.290.000} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 11, 104 %

c. Rasio Efektifitas pada Jumlah Pendapatan (PNBP) 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{23.957.739.650}{2.348.739.000} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 10,200 %

Rasio Efisiensi

a. Rasio Efisiensi pada Jumlah Belanja Tahun 2020

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{450.739.697.651}{451.474.198.000} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 0.998 %

b. Rasio Efisiensi pada Jumlah Belanja Tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{512.387.155.465}{513.313.066.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 9,981 \%$$

c. Rasio Efisiensi pada Jumlah Belanja Tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{528.242.295.193}{528.853.533.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,998 \%$$

Pembahasan

Anggaran

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan usaha dan biaya usaha dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan Polda Sulawesi Barat yang meliputi informasi mengenai pendapatan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan jumlah belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal). Jika anggaran pendapatan lebih kecil dari pada realisasinya maka anggaran tersebut efektif sedangkan jika anggaran pendapatan lebih besar maka anggaran tersebut cukup efektif atau bahkan tidak efektif. Lain halnya dengan anggaran belanja,

yaitu jika anggaran belanja lebih besar dari pada realisasinya maka anggaran tersebut dikatakan efisien. Sedangkan jika anggaran belanja lebih kecil dari pada realisasinya maka anggaran tersebut tidak efisien.

Rasio Efektifitas

Tabel 9. Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan POLDA SULBAR 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektivitas
2020	1.035.356.000	17.968.274.228	17,354 %	Sangat Tidak Efektif
2021	2.304.290.000	25.587.845.060	11,104 %	Sangat Tidak Efektif
2022	2.348.739.000	23.957.739.650	10,200%	Sangat Tidak Efektif

Sumber data : Data diolah 2024

Sesuai tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efektifitas Pendapatan POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 – 2022 dinilai “Sangat Tidak Efektif” dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar: 17.354 % (Tahun 2020), 11,104 % (Tahun 2021) dan 10,200% (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran lebih besar dari anggaran pendapatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efektivitas di bawah 40% berada pada tingkat capaian ‘Sangat Tidak Efektif’ (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran)

Rasio Efisiensi

Tabel 10. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja POLDA SULBAR 2020 – 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efisiensi
2020	451.474.198.000	450.739.697.651	0,998 %	Sangat Efisien
2021	513.313.066.000	512.387.155.465	9,981 %	Sangat Efisien
2022	528.853.533.000	528.242.295.193	0,998 %	Sangat Efisien

Sumber data : Data diolah 2024

Sesuai tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi Belanja POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 - 2022 dinilai “Sangat Efisien” dalam melakukan pengelolaan anggaran Belanja yaitu

sebesar: 0,998 % (Tahun 2020), 9,981 % (Tahun 2021) dan 0,998 (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efisiensi Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efisiensi di bawah 60% berada pada tingkat capaian 'Sangat Efisien' (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Realisasi di lingkup POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 - 2022 dinilai "Sangat Tidak Efektif" dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar : 17.354 % (Tahun 2020), 11,104 % (Tahun 2021) dan 10,200% (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran lebih besar dari anggaran pendapatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efektivitas di bawah 40% berada pada tingkat capaian 'Sangat Tidak Efektif'

Kedua, Efisiensi Belanja dan Realisasi di lingkup POLDA Sulawesi Barat Tahun anggaran 2020 - 2022 dinilai "Sangat Efisien" dalam melakukan pengelolaan anggaran Belanja yaitu sebesar 0,998 % (Tahun 2020) , 9,981 % (Tahun 2021) dan 0,998 (Tahun 2022), hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ukuran Efisiensi Sesuai Acuan Litbang Kemendagri bahwa Rasio Efisiensi di bawah 60% berada pada tingkat capaian "Sangat Efisien".

DAFTAR PUSTAKA

- Danial, Hariyati. (2014). Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya.
- D.Dico,. (2014). Analisis pengelolaan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Poldas Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 2(2), 1130-1140.
- Deddi, dan Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus.(2010). Pengantar Akuntansi II. Edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Harun. (2009). Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta: Lembaga Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- MD, Ihyaul Ulum. (2009) . Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munandar.2011.(<https://www.maxmanroe.com/vid/f/inansial/pengertian-anggaran.html/> diakses 25 November 2017).
- Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Revika Tama.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Tandi, A. (2024). Analysis of Employee Work Motivation In The Scope of Tanralili Sub-district Gov-ernment, Maros Regency. Eduvest-Journal of Universal Studies, 4(1), 183-201. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1007>
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Mempunyai Tugas Antara Lain Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Yang Dipimpinnya.
- Westra. (2011). Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunianti, Umi. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja.